



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN : 1983 Seri B Nomor : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 1 TAHUN 1983**

**TENTANG  
PENYELENGGARAN BENIH IKAN DAN IKAN KONSUMSI  
DI BALAI BENIH IKAN BALEKAMBANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi ikan dan mencukupi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat perlu adanya usaha – usaha penyediaan benih ikan dan ikan konsumsi bermutu untuk para petani ikan dan masyarakat ;
- b. Bahwa usaha – usaha dimaksud, di samping berfungsi penyuluhan, pengadaan dan penyediaan benih ikan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di bidang perikanan ;
- c. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang - Undang No. 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1963 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat Ke II ;
  5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1 / 25 / 1980 tanggal 17 April 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II ;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENYELANGGARAAN BENIH IKAN DAN IKAN KONSUMSI DI BALAI BENIH IKAN BALEKAMBANG.

## B A B I

### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- b. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Daerah Surakarta ;
- c. Dinas Perikanan : Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- d. Balai Benih Ikan Balekambang : Balai Benih Ikan di Balekambang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;

- e. Benih Ikan : Benih Ikan bermutu yang terdiri dari Benih Ikan (ukuran 1 – 5 cm) dan glondongan (ukuran 5 – 9 cm) yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan Balekambang.
- f. Ikan Konsumsi : Ikan Konsumsi bermutu yang dihasilkan dan dijual oleh Balai Benih Ikan Balekambang.

## B A B II

### PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan Balekambang.
- (2) Biaya penyelenggaraan tersebut ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## B A B III

### PENGANTIAN BIAYA

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat / petani / Pengusaha Perikanan air tawar dapat memperoleh Benih Ikan dan Ikan Konsumsi dari Balai Benih Ikan di Balekambang dengan memberikan penggantian biaya pembenihan biaya pembenihan / pemeliharaan.
- (2) Besarnya penggantian biaya tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Ikan	Benih Ikan per 1000 ekor			Benih Glondongan Per Ekor		Ikan Konsumsi per Kg Rp.
		Ukuran lebih 1 – 2 cm Rp.	Ukuran lebih 2 – 3 cm Rp.	Ukuran lebih 3 – 4 cm Rp.	Ukuran lebih 5 – 7 cm Rp.	Ukuran lebih 7 – 9 cm Rp.	
1.	Karper	500,-	1.000,-	1.500,-	10,-	20,-	1.000,-
2.	Tawes	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	600,-
3.	Nila	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	500,-
4.	Mujahir	200,-	300,-	500,-	5,-	10,-	400,-
5.	Gurami	3.000,-	5.000,-	7.500,-	25,-	50,-	1.500,-

6.	Nilem	300,-	500,-	750,-	10,-	20,-	1.000,-
7.	Tambakan	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	750,-
8.	S. Siam	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	750,-

(3) Besarnya penggantian biaya pembenihan / pemeliharaan jenis ikan lainnya yang tidak tercantum dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, termasuk setiap kali perubahannya dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Semua pendapatan dari penggantian biaya dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

### B A B I V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Semua kekayaan hasil penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Ikan Konsumsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### B A B V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 8 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua  
( *S o e h a r d j o* )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
No 6. tanggal 6 Mei Tahun 1993  
Seri B Nomor I.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

t t d.  
( Drs. Indro Soeparno )  
NIP. : 010 034 383.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

t t d.

( Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H. )

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 6 – 4 – 1983 No. 188.3/47/1983  
Sekretaris Wilayah / Daerah

u. b.  
Asisten I Sekwilda

( Drs. Soejitno )